



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-10/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN 2 (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dan akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan jumlah, bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, berjumlah 2 (dua) Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

12. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 30 Mei 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk 2 (dua) Panitia Khusus Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Panitia Khusus II dan III.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : I. Panitia Khusus II bertugas membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu :
1. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Barat 2018-2037;
 2. Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
- II. Panitia Khusus III bertugas membahas 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Khusus II dan III sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu dari tanggal 3 Juli s.d. 24 Juli 2018.
- KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus II dan III dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN II (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-10/2018
TANGGAL : 30 Mei 2018

PANITIA KHUSUS II MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG :

1. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Barat 2018-2037;
2. Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir. Irfan Suryanagara	Partai Demokrat	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM	Partai Golkar Amanah	Ketua
3.	H. Teuku Hanibal, SE	PPP	Wakil Ketua
4.	H. Ali Wardana, SE	Nasdem Hanura	Wakil Ketua
5.	H. Phinnera Wijaya, SE	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	H. Kusnadi, S.IP	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H. Yomanus Untung, S.Pd	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Drs. Hilman Sukiman, S.IP.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Almaida Rosa Putra, SE.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd.,M.Hum	Partai Golkar Amanah	Anggota
11.	Waras Wasisto, SH	PDI- Perjuangan	Anggota
12.	Ir. H. Gatot Tjahyono, MM	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Drs. Budiyo	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Hj. Nia Purnakania, SH.,MKn	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	H. Syamsul Bachri, SH.,MBA	PDI-Perjuangan	Anggota
16.	Hj. Asyanti Rozana Thalib, SE	PDI-Perjuangan	Anggota
17.	Bedi Budiman, S.IP.,M.Si	PDI-Perjuangan	Anggota
18.	Drs. H. Tetep Abdulatip	PKS	Anggota
19.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	PKS	Anggota
20.	H. Abdul Muiz, Lc	PKS	Anggota
21.	Ir. H. Imam Budi Hartono	PKS	Anggota
22.	H. Asep Wahyuwijaya, SH	Partai Demokrat	Anggota
23.	Toto Purwanto Sandi, SE	Partai Demokrat	Anggota
24.	H. Sahromi	Partai Demokrat	Anggota
25.	Wiwin Winingsih, SE	Partai Demokrat	Anggota
26.	H. Ricky Kurniawan, Lc	Partai Gerindra	Anggota
27.	Drs. H. Daddy Rohanady	Partai Gerindra	Anggota
28.	Dra. Hj. Lina Ruslinawati	Partai Gerindra	Anggota
29.	Hj. Gina Fadlia Swara	Partai Gerindra	Anggota
30.	Ir. H. Lucky Lukmansyah Trenggana	PPP	Anggota
31.	KH. Chumaedi	PPP	Anggota
32.	H. Eryani Sulam, M.Si	Nasdem Hanura	Anggota
33.	Dra. Hj. Tia Fitriani	Nasdem Hanura	Anggota
34.	H. Oleh Soleh, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
35.	Erni Sugianti, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN II (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-10/2018

TANGGAL : 30 Mei 2018

PANITIA KHUSUS III MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG :

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Abdul Harris Bobihoe	Partai Gerindra	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Dr. H. Didin Supriadin, S.Pd.,M.Si	Partai Demokrat	Ketua
3.	Darius Doloksaribu, SH	PDI- Perjuangan	Wakil Ketua
4.	Dr. Hj. Iemas Masithoh M.N, SH.,MH	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
5.	Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Hj. Ganiwati, SH.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H. Ali Hasan, S.IP	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H. Hidayat Royani, SH.,MH	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Babay Tamimi	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Hj. Iis Turniasih	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Bambang Mujiarto	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Hj. Sumiyati, S.Pd.I	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Chaerul Rizky P. Mantini	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	H. Tate Qomaruddin, Lc	PKS	Anggota
15.	Sadar Muslihat, SH	PKS	Anggota
16.	Drg. Hj. Is Budi Widuri, MM	PKS	Anggota
17.	Ir. H. Sri Budihardjo Hermawan	Partai Demokrat	Anggota
18.	Drs. Toni Setiawan	Partai Demokrat	Anggota
19.	H. Syahrir, SE	Partai Gerindra	Anggota
20.	Mirza Agam Gumay, SmHK	Partai Gerindra	Anggota
21.	H. Ade Anwas	Partai Gerindra	Anggota
22.	Drs. H. Yusuf Puadz	PPP	Anggota
23.	H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag	PPP	Anggota
24.	H.M. Iqbal. MI	Nasdem Hanura	Anggota
25.	Hj. Imas Noeraini, S.Pd.i	Nasdem Hanura	Anggota
26.	H. Nasir, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI